

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manusia dan mesin yang terintegrasi dalam menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan penentuan alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem tersebut. Sistem informasi manajemen menggunakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), prosedur, model manajemen, dan keputusan serta sebuah terminal data.¹Dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 6 Allah SWT berfirman :

وَأَبْتَلُوا أَلَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (Q.S.4:21)

¹Chr.Jimmy L.Gaol, *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*, (Jakarta:Grasindo, 2008), h. 15

Melayu Hasibuan mengemukakan istilah Sistem Informasi Manajemen sebagai terjemahan dari *Management Information System (MIS)* sesuai dengan terjemahan yang terdapat dalam Kamus Istilah Manajemen.² Menurut Gordon B.Davis dalam Syopiansyah Jaya Putra mengatakan, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.³

Menurut Wahyu Kumorotomo,⁴ Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. SIM diharapkan akan menunjang tugas-tugas para pegawai disuatu organisasi, para menejer, atau pengguna jasa organisasi tersebut beserta semua unsur-unsur pokok yang terdapat dalam lingkungan otoritas organisasi. Disini terdapat tiga sistem yang terkait yaitu:

- a. Sistem sosial yang disebut organisasi.
- b. Sistem manajemen atau tatalaksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan tata kerja, produktifitas, efektifitas dan efesiensi organisasi serta satuan-satuan yang terdapat di dalamnya.
- c. Sistem informasi sendiri yang berupa manajemen pengolahan data beserta semua kegiatan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan.

²Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.252

³Syopiansyah Jaya Putra, Aang Subiyakto, *Pengantar Sistem Informasi*. (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2006), h.82

⁴Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1994, h.13

Menurut Raymond McLeod Jr,⁵ mengemukakan beberapa pengertian

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai berikut :

- a. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem dimana subsistem ini saling mendukung tercapainya sarana SIM.
- b. Sistem informasi manajemen adalah dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasikan.
- c. Sistem informasi manajemen adalah terintegrasi (terpadu) sehingga kegiatan dari masing-masing selain berkaitan satu dengan yang lainnya.
- d. Sistem informasi manajemen mentransformasikan kedalam informasi.
- e. Sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atau sifat dan gaya manajerial dan personil yang akan menggunakannya.

Sedangkan Komaruddin dalam Effendy mengemukakan SIM adalah pendekatan yang terorganisir (terorganisasi-pen) dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen.⁶Seiring dengan itu, menurut James.A.O'Brien Sistem Informasi adalah sebuah perpaduan/gabungan orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang dingumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi pada sebuah organisasi.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas Sistem Informasi Manajemen adalah gabungan antara manusia dan mesin yang mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan sehingga menghasilkan informasi dan membantu tercapainya tujuan organisasi.

⁵ Raymond McLeod, J, & Schell, G. P, *Sistem Informasi Manajemen*,(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.11

⁶Sri dewi anggaraini, (ed), *Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, (Universitas Padjajaran Bandung), vol 11, no 2, h.179

⁷Chr. Jimmy L.Gaol, *op.cit.*,h. 18

2. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen

Model umum sebuah sistem terdiri dari *input*, proses dan *output*. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem.⁸ Menurut Turban dalam Abdul Kadir⁹, terdapat tiga karakteristik sistem informasi manajemen, yaitu:

- a. Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara jelas: prosedur operasi, aturan pengambilan keputusan, dan arus informasi.
- b. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya.
- c. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak se cara langsung (manajer menggunakan laporan dan informasi serta membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan).

Karena Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola berbagai kegiatan, tentu saja ia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem informasi yang lain. Berikut ini adalah karakteristik dari Sistem Informasi Manajemen (MIS):

- a. Didasarkan pada perencanaan jangka panjang.
- b. Memberikan pandangan menyeluruh dari dinamika dan struktur organisasi.
- c. Bekerja sebagai sistem yang lengkap dan komprehensif yang mencakup semua interkoneksi sub-sistem dalam organisasi.

⁸Tata sutabri, *Analisa Sistem Informasi*, (Yogyakarta : Andi, 2004), h.12

⁹Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2003), h. 115

- d. Direncanakan dengan *caratop-down*, sebagai pengambil keputusan atau manajemen harus secara aktif mengambil bagian dan memberikan arah yang jelas pada tahap pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
- e. Didasarkan pada kebutuhan informasi strategis, operasional dan taktis dari manajer suatu organisasi.
- f. Mengurus situasi yang luar biasa dengan melaporkan situasi seperti itu.
- g. Dapat membuat perkiraan dan perkiraan, dan menghasilkan informasi canggih, sehingga memberikan keunggulan kompetitif. pengambil keputusan dapat mengambil tindakan atas dasar prediksi tersebut.
- h. Mamapu membuat hubungan antara semua sub-sistem dalam organisasi, sehingga pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pandangan yang terintegrasi.
- i. Memungkinkan arus informasi yang mudah melalui berbagai sub-sistem, sehingga menghindari redundansi dan bermuka data. Artinya harus menyederhanakan operasi dengan sebanyak kepraktisan mungkin.
- j. Meskipun SIM adalah sistem yang lengkap terpadu, ia juga harus dibuat *sefleksibel* mungkin sehingga dapat dengan mudah dibagi menjadi sub-sistem yang lebih kecil jika diperlukan.
- k. Memiliki *database* yang baik sehingga sistem dapat tertopang dengan kokoh.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas karakteristik Sistem Informasi Manajemen merupakan sifat-siat tertentu yang terstruktur dan mampu

¹⁰Admin manajemen: *Pengertian Sistem Informasi Manajemen, Tujuan, Karakteristik, Perannya, 2018*, p. <http://rocketmanajemen.com/sistem-informasi-manajemen>.

meningkatkan efisiensi perencanaan jangka panjang sehingga memberi pandangan kepada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Keterampilan Manajemen Informasi

Menurut GR. Terry, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya. Jika dilihat dari tingkatan organisasi, manajemen dibagi dalam 3 tingkatan yaitu :

a. Manajemen Puncak (*Top Management*)

Top management adalah *management* yang harus dijalankan oleh administrator dalam kedudukan dan fungsinya sebagai *top management*. Administrator *management* merupakan *management* yang bertujuan mengendalikan situasi dan kondisi organisasi beserta sekitarnya, dan administratif *management* itu dijalankan dengan mempergunakan sistem informasi, yang menangani segala macam informasi, dan terdiri dari/atas :sistem tatasaha, sistem *intelligens*, dan sistem informasi *management* atau MIS.¹¹Bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Misal Direktur,Wakil Direktur, Direktur Utama. Keahlian yang dimiliki manajemen tingakat puncak adalah konseptual, artinya keahlian untuk

¹¹Prajudi atmosudirdjo, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), h.127

membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan manajer dibawahnya.

Tugas lainnya adalah,“...*Top Management, management* determinatif yang menetapkan strategi, peraturan, rencana induk, *policy* umum, *budget* (tahapan); pengembangan organisasi (*organisation devolopment*), pengembangan sistem informasi (tata usaha), terdiri atas tata usaha umum, tata usaha teknis operasional dan tata usaha suberdaya; pengembangan *sistem management*, pengembangan *sistem operasional*.¹²

b. Manajemen Keahlian (*Middle Management*)

Memiliki keahlian interpersonal/manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama dan memotivasi orang lain. Bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misal;manajer wilayah, kepada divisi, manajer produk.

c. Manajemen Bawah/Lini (*Low Management*)

Bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para menejer yang lebih tinggi . Pada tinggkatan ini juga memiliki akeahlian yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus. Misal : supervisor/pengawas produksi, mentor.¹³

Untuk menghadapi hal-hal yang menguntungkan ataupun merugikan para manajer, staf atau siapapun, juga harus mempersiapkan diri

¹²*Ibid.*, h. 91

¹³Jeperson Hutahaeon, *Konsep Sistem Informasi*,(Yogyakarta : Deepublish, 2014), h.

untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang agar memiliki beberapa keterampilan atau keahlian. Keterampilan manajemen informasi menurut Chr. Jimmy¹⁴, adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan Teknis (*Technical Skill*)

Yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan akuntansi, keahlian penelitian, keahlian/keterampilan menggunakan computer, metode dan alat atau benda seperti mesin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang dapat diperoleh melalui pengalaman, pendidikan informal atau pendidikan seumur hidup.

b. Keterampilan Manusiawi (*Human Skills*)

Yaitu kemampuan keterampilan untuk mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang staf/manajer untuk dapat bekerja sama dengan orang lain supaya bersemangat bekerja dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Keterampilan Konseptual/Keterampilan Manajemen (*Conceptual Skills/Management Skills*)

Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh staf/para menejer untuk melihat, memahami serta menghayati bagaimana keadaan organisasi secara keseluruhan. Bagaimana menyusun rencana yang baik, bagaimana mengorganisasi sumber daya yang dimiliki organisasi, bagaimana memotivasi anggota/staf lainnya, bagaimana cara

¹⁴Chr. Jimmy L.Gaol, *op.cit.*,h.3

mengawasi/mengendalikan para staf yang berada di bawah pengawasan/pengendalian menejer tersebut.

Menurut Wing Wahyu Winarno mengemukakan,¹⁵ Keterampilan Manajemen Informasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola informasi yang ada yang didapat dari berbagai sumber sehingga informasi tersebut dapat dijadikan alat pengambilan keputusan, sekumpulan komponen yang saling bekerjasama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, Keterampilan Manajemen Informasi merupakan keahlian yang dimiliki seorang manajer sesuai dengan tingkatannya yang mampu mengolah informasi sehingga dapat dijadikan alat untuk mengambil sebuah keputusan.

4. Manfaat Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah perusahaan, perorangan, maupun bagi industri.

1. Bagi perusahaan

Digunakan oleh perusahaan gunanya untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga berbagai pihak yang membuat keputusan, dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang baik.

Apabila perusahaan selalu mendapatkan hasil yang baik, perusahaan dapat

¹⁵ Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), h. 16

memiliki keunggulan bersaing (*competitive advantage*), sehingga dapat memenangkan persaingan.

2. Bagi perorangan

Perorangan yang terlibat dengan system informasi perusahaan diantaranya adalah para manajer, operator, dan para pelanggan. Para individu ini harus membuat keputusan yang sesuai dengan perannya. Masing-masing keputusannya memerlukan informasi yang akurat.

3. Bagi industri

Apabila system informasi antarperusahaan dapat saling terhubung, maka industri akan dapat saling mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Misalnya industri tekstil di suatu daerah dapat mengetahui produksi total tekstil di daerah tersebut ada berapa banyak, dibandingkan dengan total penjualan di daerah tersebut, sehingga dapat diketahui ada berapa banyak kekurangan.

5. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman, adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreatifitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan Fungsi Teknologi Informasi menurut Sutarman ada enam fungsi¹⁶, yaitu :

¹⁶ Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.17-18

a. Menangkap (*Capture*)

b. Mengolah (*Processing*)

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima *input* dari *keyboard*, *scanner*, *mic* dan sebagainya. Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

- 1) *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.
- 2) *Information processing*, suatu aktivitas computer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
- 3) Multimedia sistem, suatu sistem computer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).

c. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan lain sebagainya.

d. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *harddisk*, *tape*, *disket*, *compact disc* (CD) dan sebagainya.

e. Mencari kembali (*Retrieval*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan.

f. Transmisi (*Transmission*)

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan computer. Misalnya mengirimkan data dari user a ke user lainnya dan sebagainya.

Berdasarkan berbagai pandangan diatas untuk melihat bagaimana penerapan sistem informasi manajemen nikah di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota akan dilihat berdasarkan keberhasilan system informasi yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dilihat dari aspek dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Sedangkan efektifitas diukur menggunakan indikator efektifitas sistem informasi berbasis teknologi menurut Bodnar yaitu sebagai berikut:

1) Keamanan data

Yaitu Keamanan yang berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia.

2) Waktu (kecepatan dan ketepatan)

Yaitu hal yang berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam hubungannya dengan permintaan pemakai.

3) Ketelitian

Yaitu ketelitian yang berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada *volume* data yang besar biasanya

terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.

4) Variasi laporan/output

Yaitu *output* yang berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya mengenai *volumenya*, tetapi juga mengenai informasinya.

5) Relevansi

Yaitu relevansi yang menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk/keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data.¹⁷

B. Sistem Informasi Manajemenen Nikah

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi computer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *On-line*, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam.¹⁸Data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa (analisis-pen) dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Sistem Informasi Manajemen Nikah mengatur, mengelola, menginput dan menyimpan segala hal yang berkaitan dengan administrasi nikah.

Jadi, Sistem Informasi Manajemen Nikah ini adalah sebuah sistem berupa program komputer berbasis windows yang berguna untuk mengelola,

¹⁷ George H. Bodnar, *Sistem Informasi Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.700

¹⁸ Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah*, (Ariessoftware,2010, h. 4

mengimput dan menyimpan seluruh data yang berkenaan dengan administrasi nikah mulai dari pendaftaran sampai pada kegiatan cerai hingga nikah kembali.

2. Komponen Sistem Informasi Manajemen Nikah

Menurut buku panduan SIMKAH¹⁹ komponen yang ada didalam Sistem Informasi Manajemen Nikah antara lain:

- a. Aplikasi yang berbasis *windows*.
- b. Computer sebagai alat untuk mengakses aplikasi tersebut.
- c. Manusia sebagai orang yang menjalankannya.
- d. Alat-alat pelengkap lainnya yang berperan sebagai pembantu dalam melancarkan segala kegiatan dari SIMKAH itu sendiri seperti mesin cetak (*printer*), listrik, kertas, ruangan khusus Computerisasi dan lain sebagainya.

Kemampuan utama dari Program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan Bimas Islam melalui Internet sehingga murah dan efektif, SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah computerisasi semua pelayanan yang ada di KUA. Selain itu program SIMKAH berdasarkan buku panduan SIMKAH ini secara garis besar adalah :

- a. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
- b. Mengirim data secara *On-line* (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara *Off-line* yaitu melalui disket, CD atau *Flash disk*.
- c. Cara input data yang sederhana namun *fleksibel*.

¹⁹*Ibid.*,h.5

- d. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomor seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- e. Program dapat mengecek indentitas mempela melalui berbagai kemungkinan.
- f. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke *Excel*.
- g. Hanya pemakai program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
- h. *Backup* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- j. *Update* SIMKAH dapat dilakukan secara *offline* dan *Online*.
- k. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasar berbagai kemungkinan.

Dan alat bantu yang digunakan dalam program SIMKAH menurut buku panduan SIMKAH,²⁰ adalah sebagai berikut :

a. *CPU Processor*

Processor yang dapat dipakai minimal adalah setingkat Pentium II untuk Intel, dianjurkan memakai Pentium 4. Saat ini harga komputer

²⁰*Ibid*.h.6

sangat cenderung menurun sehingga Pentium IV sudah menjadi barang yang biasa.

b. *RAM Memory*

Minimal *memory* yang diperlukan disesuaikan dengan sistem Operasi *windows* yang dipergunakan yaitu :

- 1) Sistem Operasi *Windows 98SE* Minimal 128 *Mbyte*, dianjurkan 256 *Mbyte*
- 2) Sistem Operasi *Windows ME* Minimal 128 *Mbyte*, dianjurkan 256 *Mbyte*
- 3) Sistem Operasi *Windows NT* Minimal 128 *Mbyte*, dianjurkan 256 *Mbyte*
- 4) Sistem Operasi *Windows 2000* Minimal 256 *Mbyte*, dianjurkan lebih
- 5) Sistem Operasi *Windows XP* Minimal 256 *Mbyte*, dianjurkan lebih
- 6) Sistem Operasi *Windows 2003* Minimal 512 *Mbyte*, dianjurkan lebih

c. Sistem Operasi

Program SIMKAH dapat dipergunakan di dalam sistem *Windows*, mulai *Windows 98SE*, *Windows ME*, *Windows NT*, *Windows 2000*, *Windows XP*, *Vista*, *Win7* atau *Windows 2003*.

d. *Hardisk*

Kebutuhan ruang *Harddisk* untuk Data SIMKAH tidaklah banyak, pada *Install* pertama kali dibutuhkan ruang sisa *hardisk* sekitar 20 *Mbyte*. Untuk pemakaian pertahun amatlah sedikit, sisa ruang *hardisk*

sekitar 20 *Mbyte* dapat digunakan sekitar 2 tahun untuk masukan per bulan 200 kejadian.

e. Monitor

Program SIMKAH dapat menggunakan semua ukuran minitor, dianjurkan minimal 15" *type* Super VGA atau XGA. Dalam *Setting* Program Layar Monitor dapat di ubah ke Resolusi 800x600 atau 1027 x 768.

f. Internet

Program SIMKAH adalah program yang berorientasi Informasi terkini yaitu Internet. Internet yang digunakan bisa menggunakan *Fixed Line/GSM/CDMA*. Tetapi tanpa internet SIMKAH masih bisa digunakan.

g. *CD-Drive*

CD-Drive diperlukan dalam menginstall program SIMKAH dengan beberapa *Tools* pendukungnya, juga sebagai sarana untuk memutar Panduan Bergerak (*VCD*) SIMKAH yang disertakan dalam paket Program SIMKAH tersebut. *Type CD-DRIVE* bisa *CD-R*, *CD-RW*, *DVD-R*, *DVD-RW*. Dianjurkan yang bisa untuk menulis data ke *CD*, yaitu *CD-RW* atau *DVD-RW*.

h. *Media Backup*

Sediakan *Media Backup* data seperti *Disket*, *CD-R* atau *CD-RW*. Untuk media yang lebih *fleksibel* yaitu *Flash Disk / Multi Media*, media ini berguna untuk *membbackup* data dan juga untuk pengiriman data secara *Off-line*.

i. *UPS*

UPS adalah peralatan sejenis *Stavolt Penstabiltegang* yang juga menyimpan Tenaga Listrik karena didalamnya ada *Batery Kering*, Gunakanya adalah untuk mencegah matinya Komputer secara mendadak ketika listrik Pada. Listrik yang sering padam mendadak akan mempengaruhi Data dan program berbasis *Windows*, tidak hanya SIMKAH. Peralatan *UPS* ini bersifat *Option* (Tambahan) tetapi amat disarankan digunakan untuk Kabupaten/Kota ataupun Kabupaten.

j. *Scanner*

Digunakan untuk digital data *register* yang lama, agar dokumen tidak rusak.

k. *Finger Scan*

Digunakan untuk merekam sidik jari calon pengantin dan verifikasi data calon pengantin, serta merekam sidik jari wali (yang tidak mampu tandatangan).

l. *Camera Digital*

Digunakan untuk merekam foto calon pengantin.

m. *Signature Digital*

Digunakan untuk merekam tanda tangan secara digital pada orang yang terlibat dalam peristiwa akad.

3. Mekanisme Sistem Informasi Manajemen Nikah

Mekanisme atau cara kerja dari SIMKAH menurut buku panduan SIMKAH²¹, antara lain sebagai berikut:

1. Segala data yang berkenaan dengan administrasi pernikahan yang diperoleh KUA dari masyarakat itu diinput atau dimasukkan oleh pegawai KUA ke dalam aplikasi SIMKAH, yang kemudian akan tersimpan di sana. Seperti data mengenai formulir pendaftaran nikah, pelaksanaan nikahnya, akte nikahnya, dan lain sebagainya.
2. Data yang telah diinput ke dalam SIMKAH tadi itu akan terhubung dan terintegrasi dengan data-data dari berbagai KUA lain yang ada di Indonesia pada lembaga pusatnya yaitu Kementerian Agama (KEMENAG).
3. Untuk mencari atau menemukan data-data yang telah terinput di dalam SIMKAH tersebut, cukup dengan memasukkan NIK dari orang yang ingin kita ketahui informasi nikahnya tersebut, maka data-data nikah mengenai orang itu akan tersaji secara lengkap.

4. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah

Ada dua tujuan utama yang hendak dicapai dari program SIMKAH ini yaitu :

- a. System penyeragaman data.
- b. *Backap* data yang terintegritas.

²¹*Ibid.*,h.7

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya *Backup* Data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang konvensional.

Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif mentransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Namun untuk suatu Kabupaten/Kota penggunaan internet harus digunakan sebagai pemacu kemajuan informasi. Data-data di Kantor Kemenag secara periodik/Otomatis dapat di kirim ke Kanwil dengan menggunakan. Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dan dibuat kesimpulan.²²

²²*Ibid.*, h.5

Sedangkan manfaat dari adanya SIMKAH tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat baik itu yang berperan sebagai konsumen maupun yang berperan sebagai pegawai di kantor-kantor pencatatan nikah.
- b. Menginput dan menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan administrasi nikah.
- c. Menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal administrasi pernikahan sehingga dapat mencapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien.
- d. Memudahkan dalam pembuatan berbagai surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat seperti akte nikah, dan lain sebagainya karena berbagai informasi yang dibutuhkan untuk hal itu telah tersedia dalam SIMKAH.

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³ Dalam Al-quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman :

²³Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU.No.1Tahun 1974 dan Hukum Predata Barat Tinjan Hukum Islam*, Jakarta:Kartika Insan Lestari, h.12

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S.30:21)

Melalui pasal 1 di atas dapat diketahui bahwa arti perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya hubungan ikatan lahir bathin saja tetapi harus mencakup kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. “Hubungan formal ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah merupakan suatu hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Karena tanpa ikatan bathin, ikatan lahir menjadi rapuh”.²⁴

Terjadinya ikatan lahir bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatau perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

²⁴*Ibid.*, h.13

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam pasal tersebut diketahui asas perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah barasa monogami. Sebenarnya kalau dilihat sejarah jauh sebelum UU perkawinan menjadi undang-undang, masalah monogami telah merupakan suatu hal yang banyak diperbincangkan terlebih saat rancangan undang-undang tentang perkawinan diusulkan menjadi undang-undang. Namun kenyataan menyebutkan bahwa monogami menjadi salah satu asas. Tetapi dengan satu pengecualian yang ditujukan kepada seseorang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang.

2. Syarat-Syarat Pernikahan

Dalam pasal 6 sampai pasal 11 dijelaskan bahwa perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh pengadilan agama dengan syarat-syarat yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus izin dari pihak istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan 2 (dua) orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semanda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dari bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- f. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.

- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari yang bersangkutan.
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktunya.
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.²⁵

3. Tata Cara Pernikahan

Menurut Hukum perkawinan Indonesia dalam Dasrizal Dahlan,²⁶ mengemukakan tata cara pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Pemberitahuan

Setiap orang yang bermaksud melakukan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 3 ayat 1.2 dan 3 serta pasal 4 PP. No. 9 Tahun 1975 disebutkan, pemberitahuan

²⁵*Ibid.*,h.29

²⁶*Ibid.*,h.30

memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya telah pernah kawin disebutkan juga nama istri atau nama suami terdahulu, dan khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.

b. Penelitian

Setelah pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan itu dilangsungkan, baik karena halangan melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perkawinan. Selain surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam atau disingkat PMA No. 3 Tahun 1975.

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah pula dilakukan penelitian serta tidak ditemukannya adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan dan sudah ada keyakinan, maka pegawai pencatatan nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No. 9 Tahun 1975.

d. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Tentang tatacara pencatatan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 serta pasal 11 peraturan pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan saat pencatatan.

e. Pencatatan

Tentang pencatatan dikatakan dalam pasal 11 yaitu perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh dan kedua mempelai dan dua orang saksi, pegawai pencatat nikah dan khusus untuk yang beragama Islam juga oleh wali nikah atau yang mewakili. Penandatanganan itu dilakukan sesaat sesudah dilakukannya upacara perkawinan yakni sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

4. Hukum Pernikahan

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas menikah pada mulanya dianggap sebagai kebolehan/hal yang dianjurkan, namun bagi beberapa pribadi tertentu ia dapat menjadi wajib. Walaupun demikian, Imam Syafi'i menganggap bahwa menikah bersifat Mubah (dibolehkan).

Apa yang keluar dari pertimbangan seksama perintah Al-Quran dan Hadis Nabi SAW adalah bahwa perkawinan diwajibkan bagi seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, menafkahi istri

dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan bila tidak menikah dia akan melakukan zina. Ia pun diwajibkan pula bagi wanita yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seknya akan menjerumuskannya ke dalam perzinaan.

Namun ia bersifat Sunnat (Mandhubah) bagi seseorang yang memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan tuntutan seknya sehingga tidak akan terjerumus ke dalam bujukan syaitan, namun berkeinginan untuk memperoleh keturunan dan orang yang merasa bahwa dengan menikah tak akan menjauhkannya dari pengabdianya kepada Allah SWT.

Menurut mazhab Maliki, menikah merupakan kewajiban (Fardu) bagi orang muslim sekalipun mungkin dia tidak mampu memperoleh nafkah hidup, berdasarkan tiga pernyataan:

- a. Bila tidak menikah dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina.
- b. Bila dia tidak mampu berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat berpuasa namun puasanya tidak mampu menolongnya menahan diri dari hawa syahwatnya.
- c. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama tidak sepakat dengan hal ini dan mengingatkan bahwa dia tak mampu memperoleh nafkah hidup halal maka dia tidak boleh menikah. Dan apabila dia tetap menikah tanpa harapan memperoleh makanan yang halal, niscaya dia akan melakukan pencurian atau perbuatan

lain semacam itu. Dengan demikian, untuk menghindarkan satu kejahatan justru dia menjadi korban dengan melakukan kejahatan lain.

Mazhab Hanafi menganggap pernikahan itu adalah wajib berdasarkan empat persyaratan :

- a. Bila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah
- b. Bila dia tidak mampu berpuasa atau sekalipun dia dapat berpuasa namun tetap tak membuatnya untuk mengendalikan nafsu syahwatnya. Tetapi bila puasa itu dapat membantunya maka dia diharuskan lebih baik untuk digaulinya.
- c. Bila tidak mamdapat budak wanita untuk digaulinya.
- d. Bila dia mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah hidup yang halal. Namun bila dia tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, maka wajib baginya menikah.

Menikah diharamkan kepada seorang lelaki kalau dia tak memiliki kekayaan untuk membiayai istri dan anak-anak, atau dia menderita suatu penyakit yang cukup gawat dan akan menular kepada istrinya dan keturunannya.

Dan akan menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tidak memiliki keinginan seksual sama sekali atau memiliki rasa cinta kepada anak-anak atau diyakini akan mengakibatkannya lalai dalam berbagai kewajiban agamanya karena menikah itu.²⁷

²⁷Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Citra, 1996), h.8

5. Tujuan pernikahan

Menurut Abdul Rahmantujuan perkawinandalam islam adalah :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT mengikuti sunnah Rasulullah SAW.²⁸

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan oleh sebab lain selain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga pemutusan perkawinan dalam bentuk perceraian hidup akan merupakan jalan yang terakhir setelah jalan lain tidak memungkinkan untuk ditempuh lagi. pembentukan keluarga bahagia dan kekal itu harus berdasarkan

²⁸*Ibid.*,h.6

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Mohd Idris Ramulyo mengatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan mental...karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dari keterangan diatas dapat dimaklumi bahwa perkawinan itu menurut UU No.1 Tahun 1974 memang mempunyai tujuan yang mulia yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga untuk itu perceraian amat dipersulit dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.²⁹

²⁹Dasrizal Dahlan,*Op.Cit.*,h.19

D. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian mengenai keefektifan penerapan sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

- 1. Penelitian yang dilakukan Rizky Leonita Hapsari pada tahun 2015 dengan judul Skripsi “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman”, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.³⁰** Penelitian ini dilakuakn Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di KUA Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di KUA Kecamatan Seyegan belum efektif dan efisien. Terdapat dua aplikasi yang digunakan di KUA Kecamatan Seyegan dalam mendukung sistem informasi manajemen yaitu SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), adanya kekurangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi

³⁰ Rizky Leonita Hapsari, ”Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, Skripsi , (Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang terutama alat pendukung aplikasi tersebut serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian tersebut dapat mendukung penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini disebabkan karena ada satu variabel yang sama dengan variabel yang akan penulis gunakan yaitu berupa objek penelitian SIMKAH. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah untuk melihat kekurangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian yang akan penulis lakukan ingin mengetahui keefektifan penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 2. Penelitian yang dilakukan Rahmad Syaiful Haq pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai upaya pencegahan manipulasi data (study di KUA sebarang Kota Bengkulu)”** Jurusan Al-Akhwalusakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan permasalahan efektifitas dan prolemtakan SIMKAH di KUA sebarang Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini adalah ditemukan masih banyak problematika SIMKAH di KUA sebarang Kota Bengkulu yang harus

³¹ Rahmad Syaiful Haq, *Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai upaya pencegahan manipulasi data (study di KUA sebarang Kota Bengkulu*, Skripsi, (Jurusan Al-Akhwalusakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

diselesaikan. Faktor penghambatnya berupa kurangnya sarana prasarana dan kemampuan pegawai dalam menggunakan computer.

Penelitian tersebut dapat mendorong penelitian yang penulis lakukan. Hal ini disebabkan karena ada variabel-variabel yang sama dengan variabel yang akan penulis teliti yaitu keefektifan SIMKAH. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah untuk melihat kekurangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga belum berjalan secara optimal. Sehingga penelitian yang akan penulis lakukan untuk mengetahui keefektifan penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ani tahun 2014 dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor. 11 Tahun 2007”.**³² Merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya. Serta bagaimana penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informen yaitu :kepala KUA, penghulu dan para pegawai di KUA. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk

³² Ade Ani Satriani, Skripsi: *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Skripsi. (Surabaya: Prodi Al-AHWAL Al-Syakhshiyah. Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2014)

menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah *online* di KUA Surabaya merupakan suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah, dapat duplikat nikah, dalam hal ini tatacara pencatatan yang dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat diketik dalam program SIMKAH, namun tidak semua KUA menggunakan SIMKAH.

Penelitian tersebut dapat mendukung penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini disebabkan karena ada satu variabel yang sama dengan variabel yang akan penulis gunakan yaitu berupa objek penelitian SIMKAH. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah untuk melihat kekurangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian yang akan penulis lakukan ingin mengetahui keefektifan penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bengkulu".³³

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sementara sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tentang pentingnya pendaftaran pencatatan pernikahan untuk dicatat sebagai data otentik yang diakui oleh negara.

Penelitian tersebut dapat mendukung penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini disebabkan karena ada satu variabel yang sama dengan

³³ Ali Akbar, "Pelaksanaan Pelayanan di KUA Kota Bengkulu", Tesis. (Bengkulu: Master Thesis, Universitas Bengkulu, 2015)

variabel yang akan penulis gunakan yaitu berupa objek penelitian SIMKAH. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah untuk melihat kekurangan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian yang akan penulis lakukan ingin mengetahui keefektifan penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

